

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya untuk menjadi kawasan perkotaan yang dikategorikan sebagai Kota Layak Anak. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha membuat inovasi baru mengenai penyediaan ruang publik terpadu yang multifungsi di kawasan padat penduduk. Menurut Rustam dalam (Tarigan & Iyati, 2018) dalam pemenuhan indikator Kota Layak Anak, salah satunya dengan melaksanakan pembangunan ruang publik terpadu yang ramah anak. Karena pada kenyataannya, banyak ruang publik di Jakarta yang dapat diakses oleh anak-anak namun tidak dalam keadaan yang ramah anak.

Tahun 2015 merupakan awal dimulainya pembangunan RPTRA. Berdasarkan data dari Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta hingga tahun 2019, tercatat sudah dibangun kurang lebih 296 RPTRA di Provinsi DKI Jakarta yang tersebar di 6 kota administrasi (Putra, 2019). RPTRA Sungai Bambu di Kecamatan Tanjung Priok kota Jakarta Utara merupakan RPTRA pertama yang dibangun. RPTRA tersebut diresmikan pada 13 Mei 2015 serta memiliki luas 3838 m².

Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA, bahwa fungsi dari RPTRA adalah sebagai tempat untuk masyarakat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam usaha pemenuhan hak anak serta aktivitas

kemasyarakatan termasuk kegiatan peningkatan keahlian dan kompetensi Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Di samping itu terdapat pula fasilitas-fasilitas untuk mendukung hal tersebut. Tetapi masih banyak RPTRA yang sarana dan prasarannya belum lengkap dan belum memenuhi standar kualitas yaitu bersifat aman baik fisik maupun nonfisik, tidak mudah terbakar, dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang pemenuhan hak anak di dalam RPTRA.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Netti Herlina dan Nadiroh pada tahun 2018 dengan judul Peran Strategis Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Terhadap Lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi vital RPTRA dalam upaya pemenuhan hak anak terhadap lingkungan belum dilakukan secara baik dan ideal. Jumlah dan kebermanfaatannya masih belum sebanding. Perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan pada RPTRA untuk mengetahui sejauh mana hak anak terhadap lingkungan dapat terpenuhi.

Penelitian berbeda pernah dilakukan oleh Oktarina Dwi Handayani pada tahun 2019 dengan Judul Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai Sarana Sosialisasi bagi Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPTRA dapat dikatakan sebagai upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan baik pada fisik, mental dan sosial anak usia dini. Mengingat bahwa masa yang sangat penting dalam perkembangan manusia adalah masa usia dini. Oleh karena itu, hal utama yang harus diperhatikan adalah mengenai tumbuh dan

kembang anak. Maka RPTRA sudah tepat dijadikan sebagai sarana bagi anak usia dini untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.

Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak berupa pendidikan formal, hal itu sudah terwujud dengan adanya kebijakan “Wajib Belajar 12 Tahun”. Namun selain pendidikan formal, anak-anak berhak pula mendapatkan pendidikan nonformal. Terkait dengan pendidikan nonformal diluar sekolah, belum seluruhnya terpenuhi. Dengan adanya RPTRA, diharapkan dapat memberikan ruang kepada anak mendapatkan haknya untuk belajar diruang terbuka dan berinteraksi dengan lebih banyak orang.

Menarik untuk diteliti bagaimana proses pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan nonformal di RPTRA Manunggal Juang Jakarta Utara.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu proses pemenuhan hak anak dalam mendapatkan pendidikan nonformal di RPTRA.

2. Subfokus Penelitian

Subfokus penelitian ini yaitu proses pemenuhan hak anak dalam belajar di RPTRA Manunggal Juang Jakarta Utara.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh Peneliti, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemenuhan Hak Anak dalam bidang pendidikan di RPTRA Manunggal Juang Jakarta Utara?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi berlangsungnya proses pemenuhan Hak Anak dalam bidang pendidikan di RPTRA Manunggal Juang Jakarta Utara?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

2. Manfaat praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti mampu memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang penelitian, dapat mengetahui dan ikut serta dalam proses pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan di RPTRA.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini mampu meningkatkan pemahaman bagi masyarakat agar terus menjaga sarana dan prasarana yang berada di RPTRA dan ikut serta mengawasi proses pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan di RPTRA.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kelengkapan dan kualitas prasarana dan sarana pada RPTRA yang terdapat di Jakarta dalam rangka pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan di RPTRA.

